



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
Dan
BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/ atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Investasi adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh Masyarakat dan/atau Investor di Daerah.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan Fasilitas Nonfiskal dari Bupati kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. Pemberian Insentif Investasi;
- c. Pemberian Kemudahan Investasi; dan
- d. Evaluasi dan Pelaporan.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang menjalankan jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang menjalankan jenis usaha atau kegiatan tertentu di Bidang:
 - a. usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan Kemitraan;

- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan Modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan Khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor yang menjalankan jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria berupa:
- a. memberikan Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap Tenaga Kerja;
 - c. menggunakan sebagian Besar Sumber Daya lokal;
 - d. memberikan Kontribusi bagi Peningkatan Pelayanan Publik;
 - e. memberikan Kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan Infrastruktur;
 - h. melakukan Alih Teknologi;
 - i. melakukan Industri Pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;
 - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi;
 - l. industri yang menggunakan Barang Modal, Mesin, atau Peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan Usaha sesuai dengan Program Prioritas Nasional dan/atau Daerah; dan/atau
 - n. berorientasi Ekspor.
- (4) Bentuk dan Besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBERIAN INSENTIF INVESTASI

Bagian Kesatu
Bentuk Insentif

Pasal 4

Pemberian Insentif Investasi dilakukan dalam bentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- e. bantuan Fasilitas Pelatihan Vokasi Usaha Mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 5

Tata cara Pemberian Insentif Investasi dilakukan dengan tahapan meliputi:

- a. permohonan;
- b. verifikasi;
- c. penilaian; dan
- d. penetapan.

Pasal 6

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menjalankan jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat mengajukan permohonan Pemberian Insentif Investasi.
- (2) Permohonan Pemberian Insentif Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen; dan
 - c. perkembangan usaha.
- (3) Permohonan Pemberian Insentif Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui DPMPTSP.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk menindaklanjuti permohonan Pemberian Insentif Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aparatur Sipil Negara DPMPTSP.

- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
- a. melakukan Verifikasi atas kelengkapan persyaratan permohonan Pemberian Insentif Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. memberikan rekomendasi terhadap permohonan Pemberian Insentif Investasi untuk diterima atau ditolak;
 - c. melakukan penilaian terhadap permohonan Pemberian Insentif Investasi yang dinyatakan diterima; dan
 - d. memberikan Rekomendasi Pemberian Insentif Investasi kepada Bupati atas permohonan yang dinyatakan diterima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Besaran Insentif dan/atau kemudahan serta Tata Kerja Tim Verifikasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bupati menetapkan penerima dan jenis Pemberian Insentif Investasi dengan memperhatikan Rekomendasi Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pemberian Insentif Investasi dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sejak beroperasinya jenis usaha atau kegiatan tertentu yang dijalankan oleh Masyarakat dan/atau Investor.

BAB IV PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 11

Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan dalam bentuk:

- a. penyediaan Data dan Informasi Peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan Sarana dan Prasarana;
- c. fasilitasi Penyediaan Lahan atau Lokasi;
- d. pemberian Bantuan Teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan Pemberian Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran Hasil Produksi;
- g. kemudahan Investasi langsung Konstruksi;
- h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berpotensi pada Pembangunan Daerah;

- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan Proses Sertifikasi dan Standardisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 12

Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk penyediaan Data dan Informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui:

- a. penyediaan peta potensi Investasi Daerah;
- b. rencana Tata Ruang wilayah dan rencana detail Tata Ruang wilayah Daerah; dan/atau
- c. rencana Strategis dan Skala Prioritas Daerah.

Pasal 13

Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk penyediaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan jalan Daerah;
- b. fasilitasi penyambungan jaringan Listrik dan Gas;
- c. fasilitasi penyambungan jaringan Telekomunikasi; dan/atau
- d. fasilitasi penyambungan jaringan Air Bersih.

Pasal 14

Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui bantuan Bupati melalui DPMPTSP bagi Masyarakat dan/atau Investor dalam memperoleh lahan atau lokasi yang cocok untuk jenis usaha atau kegiatan tertentu berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 15

Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan melalui:

- a. penyediaan bantuan Teknis/Konsultasi/Layanan untuk memperluas akses pasar; dan/atau
- b. fasilitas pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

Pasal 16

Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan Pemberian Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan melalui DPMPTSP.

Pasal 17

Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilakukan melalui bantuan yang diberikan Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 18

Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk kemudahan Investasi langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dilakukan dengan Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor untuk dapat langsung melakukan kegiatan Kontruksi dan Produksi dengan persyaratan jenis usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan memperkerjakan 1.000 (seribu) orang tenaga kerja atau lebih dengan nilai Investasi sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Penanaman Modal.

Pasal 19

Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h dilakukan dengan Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor untuk membuka jenis usaha atau kegiatan tertentu di kawasan ekonomi khusus dan/atau kawasan strategis di Daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 20

Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i dilakukan dengan jaminan yang diberikan Bupati melalui DPMPSTSP kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk melakukan jenis usaha atau kegiatan tertentu dengan tidak membedakan Investasi besar ataupun kecil.

Pasal 21

Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk kemudahan Proses Sertifikasi dan Standardisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j dilakukan melalui bantuan teknis kepada Masyarakat dan/atau Investor dalam Proses Sertifikasi dan Standardisasi.

Pasal 22

Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k dilakukan melalui bantuan teknis yang diberikan melalui dinas yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang Tenaga Kerja.

Pasal 23

Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l dilakukan melalui bantuan teknis yang diberikan melalui Dinas yang Membidangi urusan Pemerintahan dibidang Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 24

Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk Fasilitasi Promosi sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m dilakukan melalui bantuan teknis yang diberikan melalui dinas yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang Perdagangan dan Perindustrian pada kegiatan Pameran, Ekshibisi, dan/atau pertemuan Bisnis ditingkat Daerah, Regional, Nasional, dan/atau Internasional.

Pasal 25

Ketentuan mengenai tahapan tata cara Pemberian Insentif Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan tata cara Pemberian Kemudahan, berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.

Pasal 26

Pemberian Kemudahan Investasi bagi Masyarakat dan/atau Investor dapat dilakukan setiap saat sepanjang jenis usaha atau kegiatan tertentu yang dijalankan tetap beroperasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Bupati melalui DPMPTSP melakukan Evaluasi terhadap Efektivitas Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang telah diberikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi bahan pertimbangan dalam hal Masyarakat dan/atau Investor mengajukan kembali permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Pasal 28

- (1) Bupati dengan bantuan DPMPTSP menyusun laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah permohonan yang diterima dan diverifikasi;

- b. jumlah permohonan yang dinilai;
 - c. jumlah permohonan yang diberikan Insentif dan Kemudahan; dan
 - d. evaluasi atas efektivitas Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang telah dilaksanakan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 29

Pendanaan dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 96

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI
LAMPUNG : 05/1204/PSW/2021**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Penanaman modal di daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan di daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang secara proaktif mendorong untuk terjadinya penanaman modal di daerah secara berkesinambungan. Salah satu upaya tersebut diupayakan melalui pemberian insentif penanaman modal. Dimana, pengaturan mengenai insentif penanaman modal ini sendiri merupakan suatu langkah strategis yang juga sistematis. Sistematisasi tersebut diperoleh dikarenakan upaya pembentukan Peraturan Daerah ini sendiri, merupakan bentuk pelaksanaan dasar perintah yang diberikan melalui ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Dimana, keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut timbul dikarenakan adanya ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan latau Investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan sejumlah fakta hukum tersebutlah yang mendorong pembentukan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “program prioritas Daerah” adalah program prioritas Daerah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Misalnya, penetapan kawasan strategis pariwisata dan bahari Daerah.

Huruf n

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana strategis dan skala prioritas Daerah” adalah rencana strategis dan skala prioritas Daerah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Misalnya, penetapan kawasan industri dan pariwisata melalui Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19